



Peran Konsultan Pajak Dalam Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan Serta SPT Masa Wajib Pajak

Aliyya Miya Savitri^{1*}, I Made Suidarma²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email: savitri3000@gmail.com^{1^} suidarma@undiknas.ac.id²

Alamat: Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224

*Korespondensi Penulis: savitri3000@gmail.com

Article History:

Diterima: 25 Agustus 2025

Direvisi: 30 Agustus 2025

Disetujui: 02 September 2025

Tersedia Online: 05 September 2025

Diterbitkan: 08 September 2025

Keywords: financial statements; tax reporting; self-assessment; tax compliance; fiscal reconciliation

Abstract: This study aims to describe the role of tax consultants in assisting taxpayers in fulfilling their tax obligations, particularly regarding the filing of Annual and Periodic Tax Returns (SPT). The research employed a qualitative descriptive method with a field study approach through direct observation and interviews during the internship program at IBU Consulting. The findings reveal that many taxpayers face difficulties in understanding tax regulations and procedures, making the assistance of tax consultants essential. Tax consultants act as a bridge between taxpayers and tax regulations by calculating tax liabilities, preparing returns, ensuring timely submission, and providing adequate tax education. This role not only helps taxpayers avoid penalties but also promotes better tax compliance and a more orderly tax system. The results emphasize the strategic role of tax consultants as key partners for taxpayers in the era of digital tax administration.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran konsultan pajak dalam membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui pengamatan langsung dan wawancara selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di IBU Consulting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan dan prosedur perpajakan, sehingga pendampingan konsultan pajak menjadi sangat penting. Konsultan pajak berperan sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan peraturan perpajakan, meliputi perhitungan kewajiban pajak, penyusunan SPT, pelaporan tepat waktu, serta memberikan edukasi perpajakan yang memadai. Peran ini tidak hanya membantu Wajib Pajak menghindari sanksi, tetapi juga mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang lebih baik dan sistem perpajakan yang tertib. Temuan ini menegaskan pentingnya peran konsultan pajak sebagai mitra strategis bagi Wajib Pajak dalam era administrasi perpajakan digital.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara, termasuk pelaksanaan tugas-tugas demi kepentingan umum (Kansil & Fadli, 2024). Untuk menjaga kelancaran penerimaan pajak, diperlukan kepatuhan dari seluruh Wajib

Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu bentuk kepatuhan tersebut adalah dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Masa merupakan SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan atau Surat Pemberitahuan untuk satu Masa Pajak, sedangkan SPT Tahunan merupakan SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan atau Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Juan, n.d.).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas perpajakan memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 UU KUP, yaitu menerima, menilai, dan memeriksa kebenaran SPT, serta mengenakan sanksi administrasi apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT sesuai ketentuan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007, n.d.). Untuk mendukung efektivitas administrasi, DJP telah menyediakan sarana digital berupa e-Filing, e-SPT, dan e-Bupot agar proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Masih sering terjadi keterlambatan pelaporan akibat kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan tenggat waktu, laporan keuangan yang disampaikan tidak lengkap atau belum sesuai standar, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem elektronik. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan risiko sanksi administrasi, tetapi juga menghambat tertib administrasi perpajakan yang menjadi tujuan utama pemerintah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, keberadaan konsultan pajak menjadi sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, konsultan pajak adalah pihak yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak untuk membantu dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku (Menteri et al., n.d.). Konsultan pajak berperan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai ketentuan fiskal, memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, melakukan perhitungan pajak terutang, serta mendampingi klien dalam penggunaan sistem pelaporan elektronik. Selain itu, konsultan pajak juga memberikan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan agar kepatuhan formal dan material dapat tercapai. Dengan demikian, peran konsultan pajak tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung terciptanya sistem perpajakan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan ini mengkaji Peran Konsultan Pajak dalam Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan serta SPT Masa Wajib Pajak, sebagai upaya memahami kontribusi nyata konsultan pajak dalam membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung tercapainya tujuan penerimaan negara.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena dan proses kerja yang diamati selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di IBU Consulting. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa, wawancara informal dengan staf dan konsultan pajak, serta dokumentasi terkait dokumen dan sistem pelaporan yang digunakan. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil pengamatan dan wawancara selama kegiatan PKL, serta data sekunder berupa peraturan perpajakan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, beserta peraturan pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan ketentuan yang berlaku untuk menilai kesesuaian praktik pelaporan pajak

dan memahami peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. HASIL

Hasil penelitian yang dilakukan selama kegiatan PKL di IBU Consulting menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki peran strategis dalam mendampingi Wajib Pajak, khususnya dalam proses pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa. Berdasarkan observasi dan keterlibatan langsung, ditemukan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih kesulitan memahami ketentuan perpajakan, baik terkait perhitungan pajak, pengisian formulir, maupun tenggat pelaporan. Konsultan pajak di IBU Consulting membantu mengatasi kendala tersebut melalui pelayanan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, perhitungan kewajiban pajak, hingga pelaporan yang sesuai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Selain itu, interaksi dengan Wajib Pajak menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan setelah mendapatkan pendampingan. Proses pendampingan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif. Fenomena khusus yang ditemui adalah masih rendahnya pemahaman Wajib Pajak terkait perubahan regulasi pajak terbaru, sehingga diperlukan peran aktif konsultan pajak untuk terus menginformasikan update peraturan. Temuan ini menguatkan bahwa keberadaan konsultan pajak menjadi faktor pendukung penting dalam membangun kepatuhan dan ketertiban administrasi perpajakan di Indonesia.

4. DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diberikan kewenangan penuh sekaligus kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Berdasarkan peraturan yang berlaku, batas waktu penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah 31 Maret, sedangkan untuk Wajib Pajak badan adalah 30 April. Sementara itu, SPT Masa untuk jenis pajak tertentu wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam praktiknya, pelaksanaan *self-assessment* menghadapi berbagai tantangan. Banyak Wajib Pajak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan, prosedur administrasi, serta tata cara penggunaan aplikasi pelaporan seperti *e-Filing*, *e-Bupot*, dan sistem DJP Online. Permasalahan tersebut mengakibatkan tingginya potensi keterlambatan pelaporan, kesalahan dalam pengisian SPT, hingga risiko sanksi administratif (Wulandari, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan masyarakat masih menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya kepatuhan pajak yang optimal.

Berdasarkan temuan selama pelaksanaan PKL di IBU Consulting, konsultan pajak memegang peranan krusial dalam menjembatani kesenjangan pemahaman antara Wajib Pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sesuai PMK 111/PMK.03/2014, konsultan pajak berwenang untuk memberikan bantuan perhitungan pajak terutang, penyusunan SPT, hingga pendampingan teknis dalam pemanfaatan aplikasi pelaporan elektronik (Menteri et al., n.d.). Lebih dari sekadar pendamping teknis, konsultan pajak juga berperan sebagai edukator yang mendorong Wajib Pajak memahami substansi kewajiban perpajakan secara menyeluruh.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan konsultan pajak, tingkat ketepatan waktu dan akurasi pelaporan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, mengalami peningkatan signifikan. Wajib Pajak menjadi lebih proaktif dalam mengumpulkan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta lebih memahami prosedur pelaporan yang benar. Peran ini pada akhirnya tidak hanya membantu Wajib Pajak menghindari sanksi, tetapi

juga turut berkontribusi pada terciptanya sistem perpajakan yang tertib, akuntabel, dan mendukung optimalisasi penerimaan negara (Agustin & Irawan, 2023; Klau et al., 2025)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan laporan PKL di IBU Consulting, dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selama kegiatan PKL, terlihat bahwa banyak Wajib Pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami peraturan dan prosedur pelaporan SPT Tahunan maupun SPT Masa. Konsultan pajak berperan sebagai jembatan yang membantu menghitung, menyusun, dan melaporkan SPT dengan benar serta tepat waktu, sehingga Wajib Pajak terhindar dari sanksi dan turut mendukung terciptanya sistem perpajakan yang tertib dan akuntabel.

Pengamatan selama PKL juga menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan, Wajib Pajak menjadi lebih proaktif dalam memahami aturan pajak serta lebih percaya diri dalam menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk terus menyederhanakan prosedur dan meningkatkan sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat. Sementara itu, konsultan pajak diharapkan untuk terus memperbarui pengetahuan terkait regulasi terbaru, sekaligus berperan sebagai edukator yang membantu klien memahami kewajiban pajaknya secara menyeluruh, bukan sekadar patuh secara formal.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK Di KPP PRATAMA JAKARTA KOJA TAHUN 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3).
- Kansil, C. S. T., & Fadloli, M. (2024). QISTINA. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2).
- Klau, D., Dri Puspita, W., & Kunci, K. (2025). Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM. In *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)* (Vol. 7, Issue 1). Online. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/>
- LAPORAN TUGAS AKHIR. (n.d.).
- Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Menteri, P., Tentang, K., & Pajak, K. (n.d.). SUSUNAN DALAM SATU NASKAH. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007. (n.d.).
- Wulandari, S. (2021). *Astri Fitria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.